



1984 thn 1985
1986 thn 1987
1988 thn 1989
1990 thn 1991
1992 thn 1993
1994 thn 1995
1996 thn 1997
1998 thn 1999
2000 thn 2001
2002 thn 2003
2004 thn 2005
2006 thn 2007
2008 thn 2009
2010 thn 2011
2012 thn 2013
2014 thn 2015
2016 thn 2017
2018 thn 2019
2020 thn 2021
2022 thn 2023
2024 thn 2025

NOMER : 4

PERATURAN DAERAH
TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK ATAS
PENJUALAN PETASAN.

DITETAPKAN pada tanggal: 22 - 7 - 1965. Nomer : -
DI SAHKAN dengan keputusan: (dianggap disahkan berdasar pasal
19 ayat (5) U.U. No.11/Drt 1957).
DI UNDANGKAN dalam Lembaran Daerah Tahun: 1967 Seri : C
Nomer : 60

PERUBAHAN-PERUBAHAN

ke:	Peraturan Daerah	Di sahkan dengan keputusan	Lembar. Daerah
!	Tanggal	Nomer!	Penjabat ! Tanggal ! Nomer: !Tahun!Seri! No.



PERATURAN DAERAH Daerah tingkat II Kebumen tentang pemungutan dan penagihan
jajak atas penjualan petasan.



Pasal 1.

- (1) Dengan nama "Pajak petasan" dipungut pajak dari orang-orang yang menjual petasan dan orang-orang yang mengerjakan kebiasaan tersebut sebagai mata pencaharian di Daerah tingkat II Kebumen, untuk selanjutnya orang-orang itu disebut wajib-pajak.
- (2) Menyimpan petasan tidak untuk keperluan sendiri terhitung menjual juga.

Pasal 2.

- (1) Wajib-pajak diharuskan setiap tahun dalam bulan Januari mendaftarkan kepada pegawai yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk keperluan itu.
- (2) Orang yang menjadi wajib-pajak sesudah Januari dari tahun yang sedang berjalan diharuskan dalam tempoh 3 hari terhitung ia mulai menjadi wajib-pajak, mendaftarkan dengan cara yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 3.

- (1) Pajak ditetapkan sejumlah Rp.7.500,-- (tujuhribu limaratus rupiah) setahun untuk tiap penjualan dan Rp.150,-- (seratus limapuluh rupiah) seminggu atau sebahagian dari satu minggu untuk tiap penjualan, menurut yang dikehendaki oleh wajib-pajak.
- (2) Tahun pajak adalah tahun-takwim.
- (3) Yang dimaksud dengan seminggu ialah waktu selama tujuh hari berturut-turut.

Pasal 4.

- (1) Bersama sama dengan pendaftarannya pajak dibayar kepada Pemegang Kas dengan menerima tanda pembayaran.
- (2) Selama pajak tidak dibayar, maka untuk menjalankan pasal 2 peraturan daerah ini, dianggap sebagai tidak ada pendaftaran.
- (3) Tanda pembayaran adalah bukti pendaftaran yang harus selalu disediakan ditempat penjualan.

Pasal 5.

- (1) Tentang pendaftaran termaksud dalam pasal 2, oleh pegawai itu untuk tiap-tiap tahun pajak diadakan register, dalam register mana dicatat antara lain tanggal pendaftaran, nama dan alamat serta tempat penjualan wajib-pajak dan besarnya pajak.
- (2) Contoh dari register termaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6.

Barangsiapa menjual petasan tanpa didahului dengan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.5.000,-- (limaribu rupiah).

Pasal 7.

Yang disertai juga mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini ialah Kontrolir Daerah, Pengawas Keuangan Daerah, Pemeriksa dan Kepala Pasar Daerah, Penilik Pasar Daerah, Kepala Opsiter dan Penilik D.P.U. Daerah tingkat II Kebumen.

Pasal 8.

Peraturan-daerah ini dapat disebut Peraturan Pajak Petasan Daerah tingkat II Kebumen dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah.
Apabila pengundangannya sesudah tanggal 1 Januari 1966, maka Peraturan-Daerah ini berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1966.





Pasal 9.

Dengan berlakunya peraturan-daerah ini, tidak berlaku lagi " Verordening tot heffing en invordering op den verkoop van vuurwerk in het Regentschap Kebumen" tanggal 3 Januari 1931 diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 16 Oktober 1931 (Bijvoegsel Serie C No. 10) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Verordening tanggal 19 Desember 1941 disahkan oleh College van Gedeputeerden van den Provinciaalen Raad van Midden Java bij besluit van 16 Januari 1942 No. 7129/45, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 30 Januari 1942 (Bijvoegsel Serie C No. 1).

